



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1953
TENTANG
APOTIK DARURAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan sangat kurangnya apoteker-apoteker di Indonesia, pembikinan dan pembagian obat-obat setjara teratur guna rakjat tidak lantjar jalannya;
- b. bahwa oleh karena itu perlu diatur dengan Undang-undang supaya dengan sjarat-sjarat jang tertentu, asisten-apoteker dapat diberi izin untuk melakukan ilmu pharmasi (artsenijbereidkunst) sendiri (dengan tidak dibawah pengawasan seorang apoteker) di sebuah apotik tertentu jang didjalankan sebagai perusahaan partikelir.
- Mengingat : Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid (Staatsblad 188 Nomor 97, jang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 228), Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 419) d-n Verdovende middelen ordonnantie (Staatsblad 1927 Nomor 278);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG APOTIK DARURAT.

Pasal 1

- (1) Dengan izin Menteri Kesehatan, seorang asisten-apoteker berhak melakukan ilmu pharmasi (artsenijbereidkunst) sendiri (dengan tidak dibawah pengawasan seorang apoteker) di sebuah apotik tertentujang didjalankan sebagai perusahaan partikulir.
- (2) Hanya seorang asisten-apoteker jang menurut pendapat Menteri Kesehatan cukup mempunjai pengalaman sebagai juru resep dan lagi pula sekurang-kurangnya telah bekerdja sebagai asisten-apoteker selama 15 tahun berturut-turut pada partikulir, atau bekerdja sebagai asisten-apoteker selama 10 tahun, di antaranya 3 tahun pada Pemerintah, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh izin jang dimaksud dalam ajat 1 pasal ini.
- (3) Izin itu setiap waktu dapat dicabut, jika menurut Menteri Kesehatan ada sebab jang beralasan untuk mencabutnya.

- (4) Dalam hal-hal tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) Menteri Kesehatan mengambil keputusan, setelah mendengar pendapat sebuah panitia, yang diadakan oleh Pemerintah untuk keperluan itu.

Pasal 2

Izin ini hanya berlaku untuk apotek yang tersebut di dalam surat-izin.

Pasal 3

Dalam hal menyusun dan mengurus apotek darurat itu, maka hak dan kewajiban menurut hukum daripada seorang asisten apoteker yang telah diberi izin, di sini selanjutnya disebut pemegang izin, adalah sama dengan hak dan kewajiban seorang apoteker dalam hal menyusun dan mengurus apotek biasa, tetapi dengan pembatasan-pembatasan yang diadakan dalam atau menurut Undang-undang ini.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin dilarang menjerahkan barang beracun, ketjuali kalau penyerahan itu dilakukan atas resep dokter.
- (2) Dengan tidak memakai resep demikian, pemegang izin boleh menjerahkan barang itu kepada apoteker, dokter yang berhak menjerahkan obat-obat, dokter hewan atau kepada pemegang izin yang lain.

Pasal 5

- (1) Pemegang izin dilarang mempunyai, memiliki, menjediakan, menjimpan, mengangkut, membuat, membahankan dan menjual atau menjerahkan "madat" (candu, jicing dan jicingko), cocaine mentah, ecgonine dan damar ganda (Indische hennep), semuanya menurut "Verdovende middelen ordonnantie".
- (2) Tentang obat-obat bius lain, pemegang izin dibolehkan mempunjainja, memilikinja atau menjediakannja, mengangkutnja atau menjuruh mengangkutnja, membahankannja, menjual atau menjerahkannja, tetapi semata-mata untuk maksud kedokteran atau ilmu pengetahuan dan dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diadakan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Perbuatan-perbuatan lain dengan atau terhadap obat bius yang tidak tersebut dalam ayat 2, dilarang dilakukan oleh pemegang izin, ketjuali bila ia memperolehnya menurut pasal yang berikut.

Pasal 6

- (1) Pemegang izin hanya dapat memperoleh bahan-bahan dan preparatpreparat untuk apotek darurat dari:
 - a. apoteker-apoteker;
 - b. pedagang-pedagang besar menurut "Verdovende middelen ordonnantie";
 - c. pedagang-pedagang besar yang mempunjai izin menurut "Sterkwerkende geneesmiddelen ordonnantie 1949" yang mempekerjakan apoteker atau asisten-apoteker dalam perusahaannya,
 - d. pemegang-pemegang izin lain,
 - e. orang-orang atau badan-badan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.